



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 32 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS RKPD ONLINE KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017;
  - c. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi akan menggunakan RKPD Online Kabupaten Bekasi;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis RKPD Online Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 22).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS RKPD ON LINE KABUPATEN BEKASI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Pembangunan daerah adalah pembangunan daerah Kabupaten Bekasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten Bekasi dalam jangka waktu tertentu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bekasi.
7. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
8. Forum Gabungan SKPD yang selanjutnya disingkat FGS merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Bekasi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan yang selanjutnya disebut RKAP adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang disusun karena adanya penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD oleh pengguna anggaran.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## **BAB II**

### **TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP RKPD ONLINE**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Online adalah aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi mulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa sampai dengan penyusunan Rancangan APBD.

(2) Alamat website sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:  
[www.rkpdkabbekasi.com](http://www.rkpdkabbekasi.com)

### **Pasal 3**

- (1) Tujuan dipergunakannya RKPD Online dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi adalah :
  - a. Memudahkan SKPD dalam menyusun Renja SKPD;
  - b. Memudahkan dalam menyampaikan usulan Musrenbang;
  - c. Memudahkan masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan;
  - d. Memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD;
  - e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- (2) RKPD Online berfungsi sebagai :
  - a. Sarana yang dapat membantu pemetaan Renja SKPD agar sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD;
  - b. Rekam jejak usulan kegiatan mulai dari usulan yang disampaikan pada saat Musrenbang Desa sampai dengan penetapan APBD.

### **Pasal 4**

- (1) RKPD Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat dipergunakan oleh :
  - a. SKPD;
  - b. Masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup RKPD Online sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Kerja;
  - b. Hasil Musrenbang;
  - c. Usulan Masyarakat.
- (3) Hasil dari RKPD Online menjadi pedoman bagi TAPD dalam melakukan penelitian Renja, RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD.

## **BAB III KEDUDUKAN SKPD DALAM RKPD ONLINE Pasal 5**

- (1) SKPD sebagai pengguna RKPD Online.
- (2) Bappeda sebagai administrator pengoperasian RKPD Online.

## **BAB IV USULAN MASYARAKAT Pasal 6**

- (1) Masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan melalui RKPD Online.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara langsung oleh SKPD.
- (3) Masyarakat dapat melihat Renja SKPD melalui RKPD Online.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Dalam hal terdapat suatu kebijakan dan/atau keadaan lainnya yang menyebabkan penggunaan RKPD Online dalam proses penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penyesuaian.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada Tanggal 12 Desember 2013

↓ **BUPATI BEKASI**

↓ **Hj. NENENG HASANAH YASIN**